



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 13 /KEP/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (1) butir 17 bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam rangka mendukung kelancaran dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Asistensi evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perlu membentuk Tim Penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
2. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah Propinsi dalam melaksanakan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

6. mengoordinasikan ...




6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen Penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.


- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penyusun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 4.01.02.2.01.03.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 6 *Januari* 2025
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Paraf Hirarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Tata Pemerintahan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 13 /KEP/1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

1. Penanggungjawab : Bupati Ogan Komering Ilir;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Wakil ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
 9. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

12. Sessylawati, S.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir);
13. Muslim Latif, S.IP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir);
14. Dedy Kesuma, S.I.P (Analisis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

Paraf Hirarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Tata Pemerintahan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	